LAPORAN PENELITIAN HUKUM

"EFEKTIVITAS FUNGSI TROTOAR BAGI PELARI SORE DI JALAN DIPONEGORO KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN"

Disusun Oleh :

Erwin Hariadi Simamora, S.H.[1]

Resika Siboro, S.H.[2]

Mardiansyah Ginting, S.H.[3]

[1] Staff LBH Pekanbaru
[2] Staff LBH Pekanbaru
[3] Staff LBH Pekanbaru

YAYASAN LBH INDONESIA

LBH PEKANBARU

2024

Abstrak

Situasi saat ini di kota Pekanbaru berdasarkan hasil pemantauan banyak para pelari sore di Jalan Diponegoro yang menggunakan jalan raya sebagai fasilitas berlari, kegiatan ini tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan bagik lalu lintas maupun peraturan jalan raya. Namun Jalan Diponegoro sebenarnya memiliki fasilitas trotoar yang semestinya bisa digunakan untuk pelari sore untuk alasan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan raya. Akan tetapi kondisi trotoar Jalan Diponegoro saat ini berada dalam kondisi yang memerlukan perbaikan karena tidak ramah dengan pelari, dimana konsisi jalan belum aman bagi pelari.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya banyak pelari yang menggunakan jalan raya untuk berlari di Jalan Diponegoro, ditemukannya bahwa tampilan trotoar yang sempit, berlubang, tidak empuk untuk pejalan kaki, sehingga belum trotoar Jalan Diponegoro belum ramah bagi pelari sore hari.

Kata Kunci : Trotoar – Pelari – Jalan Diponegoro – Pekanbaru – Peraturan Daerah

BAB I
Pendahuluan

A. Latar Belakang Permasalahan

Sebagai Negara hukum Indonesia bersumber dari aturan-aturan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Semua aturan yang ada harus memperhatikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri. Manfaat ini menurut Jeremy Bentham adalah manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta tidak merugikan para pihak, melainkan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Dalam tulisan ini yang akan dibahas adalah aturan yang mengatur khususnya mengenai trotoar yang menurut pengertiannya trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan, tempat orang berjalan kaki[4]. Namun dalam perkembangan saat ini fungsi trotoar tidak hanya bagi pejalan kaki saja namun juga bagi para pelari baik pagi maupun sore hari. Gaya lari santai ini menjadi sarana yang digunakan masyarakat untuk menjaga kesehatan.

Dikarenakan trotoar selain bagi pejalan kaki juga bagi pelari memiliki peran pernting bagi penunjang keselamatan pelari. Oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untukmenyediakan trotoar yang aman demi menjaga keselamatan pelari bagi pagi maupun sore hari. Namun berdasarkan data baru-baru ini terjadi kecelakaan bagi pelari sore di Jalan Diponegoro Pekanbaru[5]. Mungkin ini bukan menjadi data yang banyak namun layak menjadi perhatian bagaimana kedepannya keselamatan para pelari baik pagi maupun sore hari serta juga bagi keselamatan pengendara yang menggunakan jalan raya. Itulah salah stu pentingnya keberadaan trotoar sebagai tempat untuk melindungi pelari dan pengguna jalan raya dari bahaya kecelakaan.

Akan tetapi jika melihat keadaan trotoar di Kota Pekanbaru saat ini, belum ramah dengan pelari bagi pagi maupun sore hari, seharusnya trotoar ini memberikan kenyamanan bagi pelari pagi maupun sore hari. Oleh karena alasan tersebutlah melatarbelakangi peneliti mengangkat judul penelitian *"**Efektivitas Fungsi Trotoar Bagi Pelari Sore Di Jalan***

[4] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/trotoar
[5] https://www.instagram.com/reel/DQJkJfxE3sw/

Diponegoro Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan".

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab persoalan hukum diatas maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakan situasi trotoar Jalan Diponegoro Kota Pekanbaru saat ini ditinjau dari fungsinya bagi Pelari?
2. Bagaimana aturan hukum terkait trotoar bagi pelari dari perspektif peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk menjawab persoalan hukum diatas maka peneliti mengangkat tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk memberitahukan kondisi saat ini fungsi trotoar di Kota Pekanbaru bagi pelari;
2. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait fungsi trotoar bagi pelari untuk keselamatan jiwanya;
3. Untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya trotoar bagi pelari dan bagi keselamatan dam kenyamanan bagi pengguna jalan raya serta guna menghindarkan terjadinya kecelakaan.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian yang menggunakan metode pisau analisis menggunakan peraturan perundang-undangan, jurnal, teori sebagai landasan untuk merumuskan penelitian hukum disertai dengan mekanisme observasi atau sumber dari berita atau media massa. Penelitian ini menggunakan Data sekunder adalah penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. perundang-undangan: dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang menggunakan jurnal dan buku.
c. Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang menggunakan kamus dan kutipan.

E. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

1) Pengertian Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman Recht, istilah Perancis Droit, dan istilah Italia Diritto diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.[6]

2) Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.[7]

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris, *Law Enforcement*, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang berarti preventif.[8]

b. Teori Perundang-Undangan

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa: secara teoritik, istilah "perundang-undangan" (legislation), wetgeving atau gesetgebung mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau

[6] http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/992/3/BAB%20II.pdf
[7] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas,2008), hal. 3
[8] Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 48-49

proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di timgkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara

Yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun ditingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.[9]

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:[10]

1) Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
2) Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
3) Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

c. Teori Utilitarian (Kemanfaatan)

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari "The greatest happiness of the greatest number" selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan.[11]

Menurut Bentham, prinsip Utilitarianisme ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda

[9] Maria Farida Indrati Soepapto, Ilmu Perundang-undangan: Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan,Cet. 13, (Yogyakarta: Kansius, 2012), hlm 3
[10] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004), hlm 25
[11] Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum," Jurnal Konstitusi 19273–27, no. 19 (2022): 273–74

yaitu kuantitasnya. Oleh karena itu, bukan hanya the greatest number yang dapat diperhitungkan, akan tetapi the greatest happiness juga dapat diperhitungkan. Oleh karena itu, Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (the hedonic calculus). Bentham mengartikan kemanfaatan (utility) sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual (happiness of individual) dan masyarakat (happiness of community).[12] Bagi Bentham, moralitas perbuatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kegunaannya guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois seperti yang dianut oleh hedonism klasik.[13]

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Diponegoro Kota Pekanbaru yang menggunakan metode penelitian hukum secara normatif empiris dengan menggunakan data sekunder.

G. Jangka Waktu Penelitian

Penelitian ini memakan waktu selama 2 (dua) minggu, yang akan diterangkan dalam tabel dibawah ini:

Keterangan	**Minggu I**	**Minggu II**
Observasi		
Pengolahan Data		
Hasil Akhir		

H. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini dilakukan terhadap:

a. Pelari di Jalan Diponegoro Kota Pekanbaru

b. Pemerintah Kota Pekanbaru

[12] Jeremy Bentham., An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Batoche Books, 2000).

[13] Burns J.H and H.L.A. Hart., A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government. London: The Collected Works of Jeremy Bentham (The Athlone Press, 1977)

BAB II
Pembahasan

A. Situasi Trotoar Di Kota Pekanbaru Saat Ini Ditinjau Dari Fungsinya Bagi Pelari Sore

a. Pengertian Trotoar

Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. [14]

Sesuai Petunjuk Perencanaan Trotoar yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembinaan Jalan Kota Nomor 007/T/BNKT/1990 menjelaskan pengertian trotoar yang merupakan jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapisan permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki tersebut. Trotoar juga berfungsi memperlancar lalu lintas pejalan kaki.

Berdasarkan definisi diatas Trotoar dapat diartikan ruang atau sarana yang menjadi tempat berjalan bagi para pejalan kaki untuk melakukan aktifitasnya. Sehingga agar dapat berjalan dengan selamat maka diperlukan ruang/ sarana untuk itu, dalam hal ini adalah trotoar.

b. Fungsi Trotoar Bagi Pelari Sore

Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menjelaskan bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas

[14] https://www.liputan6.com/hot/read/5290843/trotoar-adalah-jalur-pejalan-kaki-ketahui-fungsi-dan-penempatannya.

lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. [15]

Berikut fungsi trotoar dalam Perencanaan Trotoar, Departemen Pekerjaan Umum diantaranya:

1. Untuk jalur transportasi bagi pejalan kaki agar selamat dan merasa nyaman dalam transportasinya.
2. Untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas baik kendaraan maupun pejalan kaki.
3. Untuk memberikan ruang di bawah trotoar sebagai tempat utilitas kelengkapan jalan seperti saluran air buangan muka jalan,penempatan rambu lalu lintas, dan lain-lain.

Fungsi trotoar pun ditegaskan kembali dalam Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan yang berbunyi :*"Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki."* Hal ini berarti, fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Di Perkotaan, sering terlihat bagaimana trotoar fungsinya hanya untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) juga sebagai jalur lalu lintas kendaraan bermotor semata sehingga mengesampingkan jalur pejalan kaki, selain itu sering kali dijumpai fungsi trotoar juga beralih menjadi tempat parkir kendaraan-kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Hal ini dapat dilihat pada miskinnya trotoar di koridor jalan dan kalau pun ada hanya merupakan sisa dari badan jalan. Kota-kota di Indonesia kebanyakan berorientasi pada mobil, keberadaan hak pejalan kaki atas ruang kota yang sehat dan layak secara fisik menjadi tersisihkan. Jalur pejalan kaki semakin sempit, terputus-putus, gersang, panas, berdebu, dan tidak manusiawi adalah sederetan kondisi inilah menjadi alasan mengapa jarang ada warga kota yang mau berjalan kaki, karena trotoar itu sendiri tidak ramah bagi pejalan kaki maupun pelari sore.

Fungsi trotoar juga ditegaskan dalam Pasal 34 Ayat(4) PP Jalan yang berbunyi "Trotoar sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki" Yang berarti, fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun termasuk

[15] Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki[16].

Akan tetapi fungsi trotoar ini tidak melulu hanya untuk pejalan kaki melainkan memiliki beragam fungsi, khususnya dalam melaksanakan olah raga berlari sebagaimana dijelaskan oleh Rektor Universitas Jember, Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM menekankan bahwa penggunaan trotoar untuk berolahraga, terutama jogging dan berjalan kaki, tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga menjadi langkah penting untuk menjaga keselamatan diri. "Saat kita berolahraga di jalan raya yang ramai, risiko kecelakaan meningkat secara signifikan. Menggunakan trotoar dapat mengurangi risiko tertabrak kendaraan, mengingat jalan raya adalah area yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan bermotor.[17] Bapak Iwan selaku Rektor Universitas Jember menegaskan bahwa fasilitas trotoar yang sudah disediakan ini bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi juga untuk melindungi hak pengguna jalan lainnya, seperti pengendara kendaraan bermotor[18]

c. Situasi Trotoar Bagi Pelari Sore Di Jalan Diponegoro Kota Pekanbaru

Jalan diponegoro merupakan tempat masyarakat Pekanbaru melakukan aktivitas lari sore. aktivitas ini menjadi populer karena manfaatnya bagi kesehatan dan kebugaran, walaupun menimbulkan pro dan kontra terkait penggunaan fasilitas jalan. kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota sehingga pelari sore berlari di pinggir jalan raya , sehingga harus memprioritaskan keamanan dan etika agar tidak membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi visibilitas dan posisi saat berlari.

kurangnya fasilitas untuk pelari sore menjadi pusat perhatian oleh masyarakat terhadap pemerintah dalam ketidak seriusan dalam merenovasi tatanan fasilitas jalan umum, sempitnya trotoar yang menjadi faktor utama pelari sore menggunakan bahu jalan. ketidaknyaman antara pelari sore dan pengguna jalan sudah pasti terjadi melihat tren lari sore yang terus meningkat.

[16] https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-menguasai-dan-memiliki-trotoar-lt52f3b9054af4a/
[17] https://kumparan.com/elisarachmaalia8665/jalan-aman-olahraga-nyaman-trotoar-jadi-pilihan-sehat-23etcWhhosO
[18] https://kumparan.com/elisarachmaalia8665/jalan-aman-olahraga-nyaman-trotoar-jadi-pilihan-sehat-23etcWhhosO/3

Secara hukum masyarakat berhak menggunakan jalan umum, termasuk untuk jogging, asalkan mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan. Pengguna jalan kaki memiliki hak yang setara dengan pengguna jalan lainnya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan tidak mengganggu lalu lintas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan olahraga bagi masyarakat, termasuk kegiatan lari. Meskipun tidak diatur secara eksplisit untuk pelari sore, tetapi lari sore merupakan serangkaian olahraga yang bertujuan untuk kesehatan.

Bahwa undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan, Hak dan Kewajiban warga negara pasal 6 setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk : Melakukan Kegiatan Olahraga, Memperoleh kegiatan pelayanan dalam olahraga, Menjadi pelaku olahraga, berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan keolahragaan. Pemerintah kota dapat melakukan pelebaran jalan atau penata ulang terhadap trotoar yang sudah ada, sehingga baik itu pengguna jalan kaki ataupun pelari sore dapat menggunakan tanpa ada rasa kekhawatiran lagi terhadap pengguna jalan lainnya. menambahkan rambu-rambu terhadap lari sore agar tidak berlari melawan arah yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Trotoar fasilitas publik yang dibuat khusus untuk pejalan kaki dan merupakan hak pejalan kaki sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Penggunaan trotoar untuk selain peruntukan utamanya, seperti parkir kendaraan atau berjualan tanpa izin, merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf h UU LLAJ bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Ini artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan.

Untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang kondusif, yang nyaman dan aman bagi seluruh pengguna jalan dalam hal ini khusus bagi pelari sore hari di Jalan Diponegoro. Tentu saja selain dengan upaya pemerintah menyediakan fasilitas trotoar yang sesuai standar, diperlukan juga kesadaran diri dari masyarakat mengenai pemanfaatan trotoar.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi yang akan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya fungsi trotoar untuk para pelari sehingga terjadinya keamanan dan kenyamanan bagi pelari dan pengguna jalan raya sehingga terciptanya keselamatan bagi pengguna jalan raya.

Namun dibeberapa trotoar terdapat pelari yang menggunakan trotoar akan tetapi selebihnya pelari tidak menggunakan trotoar karena kondisi trotoar yang tidak memungkinkan dan tidak aman bagi pelari, sehingga banyak pelari yang menghindari trotoar.

B. Aturan Hukum Terkait Trotoar Bagi Pelari Sore Dari Persepektif Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai Negara hukum Indonesia tidak spesifik mengatur tentang peraturan trotoar utuk pelari namun menyebutnya bagi pejalan kaki. Aturan hukum tersebut diatur dalam beberapa regulasi. Untuk menciptakan masyarakat aman dan tidak terjadi yang namanya kecelakaan ketika sedang berjalan. Adapun aturan tersebut telah diakomodir dalam beberapa aturan hukum. Namun faktanya beberapa ruas jalan trotoar yang ada belum nyaman dan aman bagi pelari sore hari yang semakin hari semakin berkembang di kawasan Jalan Diponegoro Pekanbaru, yang sepatutnya mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):

1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain;
2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan;
3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana termaksut dalam ayat (1) pejalan kaki berhak menyeberang ditempat yang dipilih dengan memperhatikannya keselamatannya.

Dalam Pasal 131 tersebut telah nyata disebutkan bahwa trotoar merupakan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki sehingga pejalan kaki mempunyai hak penuh atas trotoar sehingga hal ini juga berlaku bagi para pengguna lain trotoar seperti pelari yang harus diberikan fasilitas berlari dengan aman dan nyaman.

Kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyebutkan bahwa: *"Pejalan kaki berhak atas*

ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain." Artinya Pasal 45 ayat (1) tersebut juga mengakomodir trotoar sebagai fasilitas pendukung pejalan kaki.

Selanjutnya, dalam Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa : *"Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki."* Artinya Pasal 34 ayat (4) mempertegas posisi dan fungsi trotoar hanya digunakan bagi pejalan kaki dan tidak diperkenankan untuk digunakan bagi kegiatan lainnya, namun hal ini pejalan kaki harus disamakan dengan pelari yang juga mendapatkan fasilitas trotoar yang aman dan nyaman demi tercapainya kesehatan bagi warga Pekanbaru melalui kegiatan berlari santai.

BAB III
Penutup

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Situasi trotoar di Jalan Diponegoro kota Pekanbaru saat ini masih belum aman dan nyaman bagi para pelari di sore hari hal ini karena bahan dan kondisi trotoar yang kurang baik dan tidak rata serta tidak empuk bagi bejalan kali dan kurang luas dibeberapa titik pelari menggunakan trotoar akan tetapi tidak semua trotoar bisa digunakan pelari sebagai fasilitas untuk berlari;
2. Para pelari masih menggunakan jalan raya untuk berlari
3. Situasi trotoar di kota Pekanbaru saat ini sangat memprihatinkan karena kurangnya perawatan terhadap trotoar sehingga masih banyak ditemukan trotoar yang tidak memadai;

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari peneliti adalah :

1. Seharusnya para Pemerintah kota Pekanbaru memberikan perhatian terhadap para pelari;
2. Seharusnya Pemerintah Kota membangun fasilitas lari yang aman dan nyaman bagi pelari dan tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya guna meminimalisir terjadinya kecelakaan;

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Burns J.H and H.L.A. Hart. 1977. *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government. London: The Collected Works of Jeremy Bentham*. The Athlone Press.

Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jeremy Bentham. 2000. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Batoche Books.

Maria Farida Indrati Soepapto. 2012. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan, Cet. 13*. Yogyakarta: Kansius.

Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Satjipto Rahardjo. 2004. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya.

B. Jurnal

Endang Pratiwi. 2022. "*Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum*". Jurnal Konstitusi 19273–27, no. 19.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

D. Website

https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-menguasai-dan-memiliki-trotoar-lt52f3b9054af4a/

https://www.instagram.com/reel/DQJkJfxE3sw/

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/trotoar

https://kumparan.com/elisarachmaalia8665/jalan-aman-olahraga-nyaman-trotoar-jadi-pilihan-sehat-23etcWhhosO

https://kumparan.com/elisarachmaalia8665/jalan-aman-olahraga-nyaman-trotoar-jadi-pilihan-sehat-23etcWhhosO/3

https://www.liputan6.com/hot/read/5290843/trotoar-adalah-jalur-pejalan-kaki-ketahui-fungsi-dan-penempatannya.
https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/992/3/BAB%20II.pdf

LAMPIRAN



























